



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 46 /KEP/HK/2016

TENTANG

**IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI (IUP-OP) MINERAL LOGAM
TEMBAGA SEBAGAI PENINGKATAN IUP EKSPLORASI
KEPADA PT. PRANATA BUMI PERMAI**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014;
 - b. bahwa sesuai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan Operasi Produksi;
 - c. bahwa PT Pranata Bumi Permai sebagai pemegang IUP Eksplorasi mineral logam tembaga berdasarkan Keputusan Bupati Belu Nomor : Tamben.540/BP.PP/94/VM/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT Pranata Bumi Permai telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan dan finansial, sehingga dapat diberikan IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan IUP Eksplorasi; /

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Mineral Logam Tembaga sebagai Peningkatan IUP Eksplorasi kepada PT. Pranata Bumi Permai;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); *L*

5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0042) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0073);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Belu Nomor : Tamben.540/BP.PP/320/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) Mineral Logam Tembaga sebagai Peningkatan IUP Eksplorasi kepada PT. Pranata Bumi Permai.
- KEDUA** : Tempat kedudukan dan identitas PT. Pranata Bumi Permai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------------------------------------|
| a. Nama Perusahaan | : | PT. Pranata Bumi Permai |
| Alamat | : | Industri Bumi Maspion
Romokalisari Blok XII/HI
Surabaya L |

- e. menjaga kelestarian dan daya dukung sumberdaya air sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. menempatkan jaminan reklamasi dan pasca tambang pada Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 10 (Sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 (Dua) kali masing-masing 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : PT. Pranata Bumi Permai sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEENAM : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilarang memindahtangankan IUP-OP kepada pihak lain, melakukan kegiatan pada tempat yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat.

KETUJUH : Pemegang IUP-OP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib :

- a. menyampaikan rencana dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Gubernur;
- b. membayar Pendapatan Negara berupa :
 - 1. pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perpajakan;
 - 2. bea masuk dan cukai; dan
 - 3. iuran tetap, iuran produksi dan kompensasi data informasi. L

- c. menyelesaikan perselisihan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai musyawarah mufakat maka pemegang IUP-OP memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri Atambua untuk menyelesaikan perselisihan;
- d. melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- e. melaksanakan upaya konservasi sumber daya mineral;
- f. mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri dan wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. menerapkan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- h. menyediakan data mineral dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki Pemerintah Daerah; dan
- i. menguasai, mengembangkan dan menerapkan teknologi pertambangan mineral dalam kegiatan Operasi Produksinya.

KEDELAPAN : Paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah ditetapkannya Keputusan ini Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan persetujuan.


KESEMBILAN : Terhitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN Keputusan ini, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.

KESEPULUH : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dapat dicabut apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan dan peraturan perundang-undangan, melakukan tindak pidana dan dinyatakan pailit sesuai ketentuan yang berlaku. *h*

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 02 PEKABUARI 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati Belu di Atambua;
7. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 26 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 22 FEBRUARI 2016**DAFTAR KOORDINAT WIUP**

PERUSAHAAN : PT. PRANATA BUMI PERMAI
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : BELU
LUAS WILAYAH : 196,272 HEKTAR
KODE WILAYAH : 2406

NO	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	Decimal	(°)	(')	(")	Decimal
1	124	55	48.0300	124.9300083	-9	1	20.3664	-9.022324
2	124	55	48.0300	124.9300083	-9	1	21.9648	-9.022768
3	124	55	50.3148	124.930643	-9	1	21.9648	-9.022768
4	124	55	50.3148	124.930643	-9	1	23.7252	-9.023257
5	124	55	53.2272	124.931452	-9	1	23.7252	-9.023257
6	124	55	53.2272	124.931452	-9	1	25.6692	-9.023797
7	124	55	55.9524	124.932209	-9	1	25.6692	-9.023797
8	124	55	55.9524	124.932209	-9	1	33.2364	-9.025899
9	124	55	53.8320	124.93162	-9	1	33.2364	-9.025899
10	124	55	53.8320	124.93162	-9	1	43.0500	-9.028625
11	124	55	56.0424	124.932234	-9	1	43.0500	-9.028625
12	124	55	56.0424	124.932234	-9	1	56.0640	-9.03224
13	124	55	30.2025	124.925057	-9	1	56.0640	-9.03224
14	124	55	30.2025	124.925057	-9	1	59.9124	-9.033309
15	124	54	48.8844	124.913579	-9	1	59.9124	-9.033309
16	124	54	48.8844	124.913579	-9	1	50.2752	-9.030632
17	124	54	50.2668	124.913963	-9	1	50.2752	-9.030632
18	124	54	50.2668	124.913963	-9	1	43.8600	-9.02885
19	124	54	55.0872	124.915302	-9	1	43.8600	-9.02885
20	124	54	55.0872	124.915302	-9	1	42.2472	-9.028402
21	124	54	56.9268	124.915813	-9	1	42.2472	-9.028402
22	124	54	56.9268	124.915813	-9	1	39.1116	-9.027531
23	124	54	59.9112	124.916642	-9	1	39.1116	-9.027531
24	124	54	59.9112	124.916642	-9	1	37.5708	-9.027103
25	124	55	1.6212	124.917117	-9	1	37.5708	-9.027103
26	124	55	1.6212	124.917117	-9	1	32.8008	-9.025778
27	124	55	6.9816	124.918606	-9	1	32.8008	-9.025778
28	124	55	6.9816	124.918606	-9	1	30.5112	-9.025142
29	124	55	9.1416	124.919206	-9	1	30.5112	-9.025142
30	124	55	9.1416	124.919206	-9	1	26.0112	-9.023892
31	124	55	13.9116	124.920531	-9	1	26.0112	-9.023892

NO	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(°)	(')	(")	Decimal	(°)	(')	(")	Decimal
32	124	55	13.9116	124.920531	-9	1	23.8404	-9.023289
33	124	55	16.8312	124.921342	-9	1	23.8404	-9.023289
34	124	55	16.8312	124.921342	-9	1	22.0404	-9.022789
35	124	55	18.5412	124.921817	-9	1	22.0404	-9.022789
36	124	55	18.5412	124.921817	-9	1	20.3664	-9.022324


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 416 / KEP / HK / 2016

TANGGAL : 22 Januari 2016



Waktu pencetakan peta

1. Pemohon : PT. PRANATA BUMI PERMAI
2. Hari dan tanggal proses : Jumat, 22 Januari 2016
3. Jarn proses : 11.00 Wita
4. Operator : Meinardi Napoh
5. Catatan : Luas 196,272 Hektar

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
DI DESA TULAKADI KECAMATAN TASIFETO TIMUR
KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



NOMOR LOKASI	KETERANGAN
	Tingkat Operasi Produksi Mineral Logam Tembaga

Keterangan pengeluaran peta oleh

Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nusa Tenggara Timur

LEGENDA DAN KETERANGAN PETA :

SUMBER PETA

PETA INDEKS

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 46 /KEP/HK/2016
TANGGAL : 22 Februari 2016

HAK DAN KEWAJIBAN

Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai berikut :

a. Berhak :

1. Dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan;
2. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan dan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi kecuali mineral ikutan radioaktif; dan
4. Dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Berkewajiban :

1. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melaporkan rencana investasi;
4. Menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada Bulan November yang menjadi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan Tembusan kepada Bupati Belu dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Menyampaikan Laporan Kegiatan usaha pertambangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan tembusan kepada bupati Belu dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; L

6. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis;
7. Menyampaikan Laporan Produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur;
9. Mengangkat Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan;
10. Kegiatan produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70% yang direncanakan;
11. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi harus diajukan kepada Gubernur paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP dengan disertai pemenuhan persyaratan;
12. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada angka 11, mengakibatkan IUP Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya IUP Operasi Produksi pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum;
13. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 12, pemegang IUP Operasi Produksi tidak mengangkut keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya maka barang aset pemegang IUP menjadi milik Pemerintah Daerah;
14. Pemegang IUP Operasi Produksi memperbolehkan dan menerima apabila Pemerintah Daerah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;
15. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
16. Wajib menyerahkan data yang diperoleh dari hasil operasi produksi kepada Gubernur; dan L

17. Wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pemanfaatan mineral;

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA